



Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan

Ringkasan Capaian Kegiatan *Forest Governance Program (FGP2)* 2011-2012



kemitraan

untuk Tata Pemerintahan di Indonesia



Daftar Isi

Tata Pemerintahan dalam Sektor Kehutanan	4
Peningkatan Kesiapan Implementasi REDD +	6
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	7
Reformasi Tenurial Kehutanan	8
Kesatuan Pengelolaan Hutan	10
Transparansi dan Penanganan Kejahatan Sektor Kehutanan	11
Studi Perencanaan & Penganggaran PHBM	12
Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	14
Cerita dari Lapangan	16
<i>Portal SMS mendorong peran serta masyarakat</i>	17
<i>HKm membawa berkah</i>	18
<i>Respon cepat, partisipasi dapat</i>	19
<i>Masyarakat mampu mengelola hutan skala luas?</i>	20
<i>Pendampingan perlu komitmen dan biaya tinggi</i>	21
<i>HTR untuk rakyat setempat</i>	22
<i>HKm untuk menyelesaikan konflik</i>	22
<i>Target bersama untuk percepatan perhutanan sosial</i>	23
<i>Sama-sama untung ...</i>	24
<i>Cerita perempuan dan hutan</i>	25
Daftar Mitra, Program dan Durasi Kerja Forest Governance Program (FGP2) periode 2011-2012	26

Tata Kepemerintahan dalam Sektor Kehutanan

Puluhan juta penduduk termiskin di Indonesia hidup dan bergantung kepada sumberdaya hutan. Kebijakan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang ekstraktif dengan dominasi negara telah menyebabkan deforestasi dan kerusakan terhadap sumberdaya hutan



di Indonesia. Di samping memicu berbagai konflik sosial karena telah menimbulkan hilangnya hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal terhadap kawasan hutan. Banyak persoalan ini berakar dari rezim Pemerintah yang tidak transparan dan lebih mendukung eksploitasi sumber daya alam secara komersial, mengorbankan kelestarian dan

keadilan Kebijakan pengelolaan hutan seperti ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan.

Kemitraan percaya, pengelolaan kehutanan yang lebih setara dan berkelanjutan mampu meningkatkan perekonomian mereka, sekaligus menghambat laju kerusakan hutan. Kemajuan penting telah dicapai dalam lima tahun terakhir. Banyak peluang untuk mengubah paradigma pengelolaan sumber daya hutan agar membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Perubahan-perubahan ini terlihat di dalam instansi pemerintah terkait melalui diskusi-diskusi dan praktik-praktik yang bertujuan membangun landasan desentralisasi pengelolaan hutan.

Ada kebutuhan mendesak, untuk upaya dan koordinasi yang lebih terpadu di semua tingkatan. Perubahan ini dapat didorong dengan memanfaatkan momentum: maraknya perdebatan mengenai iklim dan tata kelola hutan, yang mengharuskan keterlibatan masyarakat terkait dan aspirasi masyarakat adat, serta pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta dan masyarakat internasional. Dalam konteks peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, Peraturan Pemerintah PP no.6 tahun 2007 telah memberikan ruang melalui skema HKM, Hutan Desa, HTR, dan Skema Kemitraan. Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga memandatkan untuk mewujudkan pengelolaan hutan di tingkat tapak melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Momentum REDD+, Perluasan Ruang Kelola, dan Reformasi Tenu-rial untuk Pembaruan Tata Kepemerintahan Sektor Kehutanan

Konsep REDD+ membawa masalah tata kelola hutan ke inti perdebatan publik dan kebijakan di Indonesia. Rancang bangun dan peraturan REDD+ yang sedang dibangun di Indonesia akan menentukan: dapat kah

pengelolaan pendanaan REDD+ mendorong penguatan sistem pengelolaan hutan yang terdesentralisasi. Aspirasi para pemangku hak di tingkat lokal penting didengar. Peningkatan kesempatan bagi masyarakat dalam

pengelolaan hutan melalui berbagai skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah menjadi prioritas untuk mengurangi *gap* penguasaan kawasan hutan yang selama ini didominasi usaha skala besar. Munculnya berbagai konflik kehutanan yang terkait dengan aspek penguasaan (*tenure*) dalam berbagai skala, telah mulai diperdebatkan, dibahas, dan dicarikan solusinya. Isu-isu ini telah

mendorong berbagai pihak untuk melihat kembali berbagai kebijakan dan praktek lama yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan situasi terkini, dan memunculkan berbagai gagasan perubahan. Penting bahwa momentum untuk perubahan dalam sektor kehutanan dan kemajuan yang dibuat dalam lima tahun terakhir terus berlanjut, tanpa menunggu finalisasi REDD+.

Peran Kemitraan dan Mitra-mitra

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (*Partnership for Governance Reform*) bekerja untuk memperkuat tata pemerintahan sektor pelayanan publik, memperkuat demokrasi, keadilan, ekonomi dan lingkungan hidup. Untuk mempromosikan perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) dalam bidang ekonomi dan lingkungan, sejak tahun 2007 Kemitraan telah menginisiasi satu program, yaitu *Forests Governance Program* (FGP). Pendekatan FGP mencerminkan karakter yang unik, yaitu: komitmen memperkuat kualitas proses-proses tata pemerintahan (partisipasi, transparansi, akuntabilitas), menyediakan pelatihan dan dukungan teknis, memfasilitasi dialog multipihak, serta membangun kemitraan strategis dengan lebih dari 100 organisasi mitra:

- Lembaga pemerintah, termasuk Kementerian

Kehutanan, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Perguruan tinggi dan akademisi;
- Media massa;
- Sektor swasta;
- Organisasi masyarakat adat;
- Yayasan komunitas (di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua Barat); serta
- Organisasi non-pemerintah (20 di tingkat nasional, 80 di tingkat lokal).

Organisasi-organisasi ini didukung karena memiliki peran spesifik dalam upaya pembaruan tata pemerintahan, baik dalam kebijakan dan pembuatan kebijakan maupun dalam memantau dan menganalisa dampak keputusan, menguji pendekatan-pendekatan inovatif, dan mengomunikasikan isu-isu terkait kebijakan.

Tujuan *Forest Governance Program*

Tujuan jangka panjang FGP adalah percepatan pembangunan tata pemerintahan yang baik di sektor kehutanan dan perubahan iklim, melalui pengembangan kebijakan dan praktik-praktik penurunan deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan akses masyarakat adat dan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan terhadap sumber daya hutan. Indikator capaian dari tujuan jangka panjang ini hingga akhir 2014 antara lain: menurunnya laju deforestasi sampai 0,55 juta hektar per tahun, meningkatnya luas tutupan hutan sampai dengan 87,5 juta hektar, dan meningkatnya alokasi lahan untuk masyarakat sekitar 1 juta hektar.

Sedangkan tujuan jangka pendek FGP adalah terwujudnya pengelolaan hutan yang terdesentralisasi di provinsi-provinsi percontohan terpilih, dengan sejumlah indikator capaian antara lain: penetapan areal hutan sampai dengan 320 ribu untuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); tersusun dan operasionalnya peraturan Menteri Kehutanan terkait skema Kemitraan dan Peraturan Menteri Kehutanan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi; pelibatan masyarakat sipil dalam implementasi REDD+, dan peningkatan efektifitas penanganan kejahatan sektor kehutanan.

Peningkatan Kesiapan Implementasi REDD+

Kemitraan terlibat dalam diskusi-diskusi seputar pengembangan skema pendanaan REDD+ yang diprakarsai oleh Satgas REDD+, terutama dalam tiga bidang: 1) manajemen pendanaan REDD+ yang independen dan kredibel, di luar anggaran pemerintah; 2) mobilisasi sumber-sumber dana publik maupun *private*, di dalam dan luar negeri; dan 3) penyiapan mekanisme pendanaan.



Dalam upaya memperkuat *stakeholder engagement*, Kemitraan memfasilitasi pelibatan *stakeholder* dalam proses persiapan, konsultasi publik, dan finalisasi Strategi Nasional (Stranas) REDD+ di tingkat nasional dan enam provinsi (Kalimantan Barat dan Timur, Jambi, Sumatra Selatan, Papua dan Papua Barat). Koordinasi parapihak dan sinkronisasi informasi dengan provinsi-provinsi lokasi prioritas REDD+ dilakukan melalui kerjasama dengan Satgas *Governors Climate and Forests* (GCF). Ketika membantu kelompok kerja Satgas REDD+ dalam hal moratorium kehutanan, Kemitraan dan jaringannya berperan aktif dalam memobilisasi *independent checks* atas deforestasi baru yang justru berlangsung setelah keluarnya moratorium, dan laporan-laporan ini dimanfaatkan untuk menjadi pertimbangan revisi kedua Peta Moratorium Indikatif (PIPIB2). Hasil analisa pengecekan 97 lokasi deforestasi baru di Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah telah berkontribusi dalam diskusi penyesuaian peta moratorium. Serangkaian diskusi Green Economy dan kaitannya dengan REDD+ diselenggarakan secara paralel dengan program pengembangan kebijakan REDD+ di Jakarta dan Kalimantan Tengah.

Dalam upaya menginventarisasi respon masyarakat adat terkait REDD+, dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Halmahera Utara, April 2012, Kemitraan dan AMAN memfasilitasi diskusi seputar REDD+, yang melahirkan kesepahaman yang menekankan bahwa masyarakat adat harus dapat turut serta menentukan program-program REDD+ di wilayah mereka, dan harus terlibat dalam setiap pengambilan keputusan

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Kementerian Kehutanan telah menetapkan program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu program prioritas melalui pemberian hak pengelolaan bagi komunitas yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan, dalam bentuk Kehutanan Masyarakat (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Target pencapaian 500.000 hektar per tahun telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bagi HKm dan HD.

Dalam rangka percepatan implementasi HKm dan HD, Kemitraan bekerjasama dengan Direktorat Jendral Bina Perhutanan Sosial Ditjen BPDAS-PS Kemenhut, sebagai salah satu dari implementasi *Memorandum of*


Understanding (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan Kemitraan yang ditandatangani pada tahun 2009.

Hingga Juni 2012, capaian luas HKm dan HD baru 270 ribu hektar, suatu angka yang masih jauh dari target.

Hambatan yang dijumpai antara lain: (1) panjang dan rumitnya birokrasi untuk memperoleh perijinan; (2) keterbatasan anggaran pemerintah; (3) keterbatasan SDA untuk memfasilitasi dan mendukung masyarakat; dan (4) lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Kemitraan, melalui dukungannya kepada Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat (*Working Group on Community Empowerment*, WGP), mengupayakan

penyelesaian persoalan-persoalan itu dengan peningkatan koordinasi antara Kemenhut dengan Pemda,



menyederhanakan proses penetapan kawasan hutan masyarakat, dan memfasilitasi pembangunan kapasitas berbagai pihak termasuk LSM pendamping dan Pemda.

Reformasi Tenurial Kehutanan

Peta Jalan Tenurial Kehutanan

Masalah tenurial kehutanan mulai didiskusikan secara intensif pasca Konferensi Internasional Tenurial Kehutanan, 11-15 Juli 2011 di Lombok. Di situ, pemerintah dan para pihak lain menekankan pentingnya



penyelesaian masalah-masalah tenurial kehutanan di Indonesia. Pasca konferensi enam belas organisasi masyarakat sipil menyiapkan peta jalan bagi perubahan kebijakan tenurial kehutanan, dan menyebarkannya ke pihak-pihak yang berkepentingan. Ada tiga ranah utama dari peta jalan reformasi tenurial ini yaitu:

1. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
2. Penanganan Konflik, dan
3. Perluasan Wilayah Kelola Rakyat.

Menteri Kehutanan menyambut baik inisiatif organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*, CSO) terkait tenurial kehutanan. Dalam audiensi dengan kalangan CSO (Januari 2012) Menteri Kehutanan menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelesaian persoalan tenurial kehutanan melalui pembentukan Tim Kerja Tenurial Kehutanan dan pengembangan model penyelesaian konflik. Tim Kerja Tenurial Kehutanan, telah terbentuk dan beranggotakan Staff Kementerian Kehutanan dan kalangan CSO (sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan no SK 199/2012). Tim Kerja ini bertugas untuk menyusun Rencana Makro Tenurial Kehutanan, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja Kementerian Kehutanan dan penanganan konflik tenurial di masa depan.

Tim Kerja ini juga dimandatkan untuk mengembangkan analisis permasalahan dan perumusan alternatif solusi persoalan tenurial kehutanan, termasuk pengembangan lokasi-lokasi contoh penanganan persoalan tenurial

kehutanan. Kemitraan terlibat secara aktif dalam team kerja ini melalui keterlibatan staf Kemitraan di dalam Tim Kerja ini, serta memberikan dukungan untuk

pelaksanaan kegiatan-kegiatan Team Kerja dan forum CSO.

Pengakuan terhadap Hak Masyarakat Adat

Walaupun UU 41/1999 tentang Kehutanan memuat pengaturan tentang masyarakat adat dan hutan adat, namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya di tingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan lainnya. Untuk itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), telah mendorong pengusulan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat (UU PPMA) melalui DPR. Sampai saat ini usulan Undang-Undang ini telah memasuki proses pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

Selain itu dalam jangka pendek, AMAN juga telah melakukan Judicial Review UU 41/1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi, yang secara khusus mempersoalkan wilayah hutan adat yang menjadi kawasan hutan negara. Judicial Review ini diajukan tanggal 19 Maret 2012 dan berkaitan dengan pasal 3 Undang-undang Kehutanan.

Izin Pemanfaatan Hutan untuk Masyarakat dan Perusahaan (hektar)



Sumber: Road Map Forest Tenure, 2011

Selain melalui upaya legislasi yang dilakukan AMAN untuk mendukung proses pengakuan atas wilayah masyarakat Adat, Kemitraan juga bekerjasama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Program ini diarahkan menguatkan kapasitas CSO dalam advokasi tata ruang dengan menyelenggarakan Sekolah Advokasi Tata Ruang (Satar) bagi Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) dari 17 wilayah propinsi. JKPP dan

AMAN juga sedang memfasilitasi proses pendaftaran wilayah adat kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai bagian dari pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) antara AMAN dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kesatuan Pengelolaan Hutan

Tidak dapat dipungkiri, eksploitasi hutan melalui usaha skala besar untuk memacu perekonomian, dan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah, telah berdampak pada meningkatnya deforestasi dan degradasi kawasan hutan, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial. Kesatuan Pengelolaan



Hutan (KPH) adalah bentuk pendekatan pengelolaan hutan dalam skala kecil pada tingkat tapak, sebagai upaya untuk mengefektifkan pengelolaan hutan lestari berbasis desentralisasi yang sekaligus menjawab tuntutan ekonomi, sosial dan ekologi.

Kemitraan bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan memfasilitasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di sejumlah lokasi terpilih, antara lain KPH Seruyan dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah), KPH Rinjani Barat (NTB), dan KPH Way Terusan (Lampung Tengah). Di samping itu, selama dua tahun terakhir Kemitraan memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan untuk melakukan *assesment* tenurial lahan kawasan hutan dan penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk Kalimantan Tengah, pada bulan Juni 2012, Kemenhut telah mengeluarkan penetapan pembentukan 33 KPH dengan luas total 8.510.524 ha (SK Nomor 2/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012).

Melalui kerjasama dengan Working Group Forest Land Tenure (WGT) dan mitra lokal lainnya, suatu model penyelesaian konflik lahan telah dikembangkan bagi seluruh kawasan wilayah KPH Rinjani Barat, dan teridentifikasi 19 lokasi yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan PHBM, dengan luas total 12.067 ha dan melibatkan lebih dari 10.000 penduduk. Fasilitas KPH Way Terusan Lampung Tengah lebih diarahkan pada kegiatan partisipatif untuk menjajagi kemungkinan pengembangan HTR melalui sejumlah pertemuan dan dialog antara komunitas di kawasan KPH dengan Dinas Kehutanan Lampung Tengah. Kawasan KPH itu saat ini juga sedang diusulkan oleh salah satu perusahaan swasta untuk menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), sehingga menimbulkan potensi konflik dengan komunitas lokal yang telah tinggal dan hidup dari kawasan tersebut.

Transparansi dan Penanganan Kejahatan Sektor Kehutanan

Untuk mendorong terciptanya transparansi dan penanganan kejahatan kehutanan, Kemitraan bekerjasama dengan *Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)*, *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, dan Yayasan Silvagama. Studi tentang Sistem Perizinan Terpadu Pintu (PTSP) dan sistem keterbukaan informasi publik adalah kegiatan yang dilaksanakan ICEL dalam mewujudkan reformasi tata kelola kehutanan. Studi ini diarahkan untuk mengidentifikasi konsep perizinan kehutanan terpadu, dengan fokus perizinan perkebunan dan pertambangan yang tumpang tindih dengan perizinan kehutanan. Untuk persoalan terkait pelayanan informasi publik, ICEL melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan materi pelatihan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kerjasama dengan Silvagama dilaksanakan untuk mendukung sistem transparansi kehutanan, melalui inisiatif Indonesia Memantau Hutan (IMH), bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sistem ini akan meningkatkan kesempatan bagi publik atau masyarakat luas memberikan respon terhadap informasi terkait data-data sektor kehutanan dalam upaya pencegahan kejahatan di sektor kehutanan.

Selain dengan ICEL dan Silvagama, Kemitraan bekerjasama dengan Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam penanganan kejahatan di sektor kehutanan, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil. Pendekatan Undang-undang Tipikor dan Undang-undang Pencucian Uang dinilai perlu



diterapkan bagi perkara kejahatan kehutanan. Studi dilaksanakan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Studi ICW menunjukkan bahwa kalangan masyarakat sipil tidak banyak mengetahui regulasi pencucian uang, apalagi menggunakannya sebagai alternatif dalam pelaporan kasus kejahatan di sektor kehutanan. Diperlukan upaya lebih untuk mendorong penerapan UU Tipikor dan UU Pencucian Uang dalam pemberantasan kejahatan kehutanan dan menjadikan korupsi di sektor kehutanan sebagai prioritas di lembaga penegak hukum.

Untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan investigasi, ICW juga telah menyusun panduan bagi masyarakat sipil untuk melakukan investigasi perkara korupsi di sektor kehutanan.

Studi Perencanaan & Penganggaran PHBM

Studi Perencanaan dan Penganggaran Bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM/CBFM) di Indonesia dilatar belakangi rendahnya realisasi HKm, HD dan HTR secara nasional, yang diasumsikan salah satunya karena rendahnya komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah mengalokasikan anggaran untuk implementasi kebijakan kehutanan tersebut. Untuk menjelaskan perencanaan dan penganggaran dalam konteks kelembagaan hubungan pusat dan daerah, studi ini membahas kewenangan, prosedur dan koordinasi antara pusat dan daerah.

Studi dilakukan Jambi, NTB, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat, masing-masing di dua kabupaten yang dianggap sukses menerapkan kebijakan HKm, HD dan/atau HTR. Juga dilakukan studi lapangan di dalam satu desa/kelompok/koperasi.

Rekomendasi

Studi ini menunjukkan, kunci sukses program ada pada kemampuan pelaku dalam membuat kesepakatan bersama, terutama Kementerian dengan para pemimpin di Kabupaten, mendorong kerja-kerja kolaboratif secara terlembaga, dan pembagian peran yang jelas berdasarkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki masing masing aktor. Berdasarkan kesimpulan tersebut, untuk mendorong percepatan implementasi HKm, HD dan HTR dalam jangka pendek Pemerintah perlu meluncurkan program percepatan untuk mengefektifkan kerjasama dan pendanaan pencadangan areal kerja dan pemberian izin HKm, HD dan HTR dengan skema:

1. Kemenhut –melalui Ditjen DAS PS atau Ditjen BUK- membuat MOU langsung dengan Bupati (di tingkat kabupaten) dan Gubernur (di tingkat provinsi) untuk percepatan HKm, HD dan HTR melalui: a) Revitalisasi dokumen perencanaan daerah di bidang kehutanan, terutama untuk menyesuaikan target daerah dalam HKm, HD dan HTR dengan target nasional; b) Peningkatan kapasitas SDM daerah yang bertanggung jawab dalam memproses HKm, HD dan HTR; dan c) Pendampingan permohonan areal kerja dan IUP/HP.
2. Kantor Kementerian Kehutanan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap seluruh kegiatan, terutama dalam: a) Menyusun skema program dan petunjuk pelaksanaan bagi BPDAS, BP2HP dan Balai Planologi dalam menyukseskan program, terutama dalam penggunaan anggaran; b) Melakukan pemantauan terhadap ketercapaian program, sekaligus menyelesaikan persoalan program yang membutuhkan pendampingan langsung dari pusat; dan c) Melakukan verifikasi terhadap lokasi yang akan dimintakan areal kerja.
3. Pusat mendanai percepatan program melalui BPDAS untuk HKm dan HD dan BP2HP untuk HTR sesuai dengan kesepakatan target pencadangan HKm, HD, HTR yang akan dimanfaatkan Kabupaten untuk memproses areal kerja dan IUP/HP sesuai dengan MOU. Besar dana dihitung berdasarkan kebutuhan untuk memfasilitasi persiapan masyarakat dan pengusulan, verifikasi, dan penetapan areal kerja. Jika dimungkinkan, kabupaten memberikan share dana dengan skema Dana Daerah Urusan Bersama sebesar 10% dari total dana yang berasal dari pusat.
4. Pendampingan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Perhutanan Sosial. Kelompok kerja ini bersifat multistakeholder yang terdiri atas: personil dari BPDAS/ BP2HP, Balai Planologi, personil dari Dinas Provinsi, personil dari Dinas Kabupaten, LSM pendamping yang memiliki pengalaman dalam memproses HKm, HD dan HTR. Pendanaan untuk kelompok kerja berasal dari pusat dan APBD. Tugas kelompok kerja terutama adalah: a) Mengidentifikasi lahan yang dapat diajukan untuk areal kerja HKm, HD dan HTR; b) Membuat peta calon areal kerja; c) Menyusun rencana pengelolaan calon areal kerja; d) Mempersiapkan kelompok/lembaga desa/koperasi;

- dan e) Memproses dan memverifikasi IUP/HP.
5. Untuk pendampingan di tingkat desa, ditunjuk pendamping lapangan HKm, HD dan HTR oleh Kelompok Kerja dan pendanaan berasal dari pusat melalui BPDAS dan BP2HP.
 6. Kementerian memberikan award kepada daerah yang berhasil menjalankan program sesuai target.

Untuk jangka menengah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan komunitas perlu menjadi keberlanjutan program melalui perluasan isu, aktor serta perangkat hukum dan pedoman yang dapat memandu para pelaku dalam mendukung HKm, HD dan HTR. Berapa program/kegiatan yang perlu dilakukan adalah:

Di tingkat pusat:

1. Kemenhut menyusun mengenai peran BPDAS dalam mendukung Forum Perhutanan Sosial dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (termasuk peran dan dukungan pendanaan dari BPDAS)
2. Kementerian perlu mengantisipasi kebijakan nasional untuk menghilangkan dana dekonsentrasi dan diintegrasikan ke dalam dana DAK. Ini peluang karena pusat bisa mentransfer langsung dana DAK kepada Kabupaten untuk percepatan pengusulan PAK dan IUP/HP.
3. Mempromosikan dan mendorong skema program pemberdayaan masyarakat melalui HKm, HD dan HTR menjadi bagian dari strategi dan program pemberdayaan masyarakat/desa dalam rangka pengurangan kemiskinan. Implikasinya menjadi strategi dan program di kementerian lainnya (pusat) dan dinas/badan lain (di

daerah). Instrument yang bisa digunakan adalah: a) SKB/SEB Kementerian dengan Kementerian lainnya (Menteri Dalam Negeri, MenkoKesra, Koperasi); b) Mengintegrasikan skema HKm, HD dan HTR ke dalam dokumen MP3KI dan dokumen Kementerian

lainnya; dan c) Kementerian perlu menyusun PTO PNPM Kehutanan dengan memasukan komponen HKm, HD dan HTR sebagai komponen utama/prioritas dalam penyusunan program/kegiatan komunitas dan kabupaten yang dapat didanai oleh PNPM Sektor Kehutanan.

Di tingkat Daerah:

1. Melembagakan koordinasi dan asistensi di tingkat Provinsi antara BPDAS, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, LSM dan TKPKD. Salah satu pelembagaan adalah dengan meningkatkan kegiatan dan peran Forum Perhutanan Sosial yang diperkuat dengan pembentukan "Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial" dengan anggota yang diperluas. Kegiatan Forum dan Kelompok Kerja didukung dengan pendanaan dari BPDAS dan Dana Dekonsetrasi
2. Memberikan insentif kepada daerah, berupa dukungan fasilitasi dan pendanaan untuk menginternalisasikan areal dan target HKm, HD dan HTR ke dalam dokumen daerah: a) Mengintegrasikan HKm, HD, HTR dalam RTRW dalam bab Tata Ruang Kawasan Perdesaan, termasuk di dalam matriks programnya; b) Bantuan untuk memasukan program dan target HKm, HD dan HTR ke dalam RPJMD, Renstra dan Renja SKPD; dan c) Menjadikan HKm, HD, HTR masuk sebagai program untuk mengatasi kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, yang menjadi prioritas dalam dokumen rencana penanggulangan kemiskinan.
3. Memberikan pelatihan kepada penyuluh lapangan di bidang kehutanan untuk melakukan tugas-tugas pemberdayaan.

Di tingkat Komunitas:

1. Pendanaan untuk kegiatan di tingkat komunitas dapat dikembangkan melalui skema PNPM Mandiri Kehutanan.
2. Memberdayakan program dan lembaga-lembaga dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi seperti Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Badan Koordinasi Antar Desa (BAKD) untuk memasukan HKm, HD dan HTR sebagai program prioritas dan jaringan untuk memproses usulan areal kerja.
3. Mobilisasi dana di tingkat komunitas (kelompok/desa) secara mandiri (iuran), dan kerja sama dengan sektor privat (Contoh: Kasus Lombok Utara).



Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Kemitraan kembali menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2012-2013 pada Februari 2012, sebagai kelanjutan dari kerjasama yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Kedua pihak menyetujui tiga bidang kerjasama yaitu: 1) Mendukung kepastian tenurial; 2) Desentralisasi kehutanan; dan 3) Reformasi birokrasi.

Kepastian Sistem Tenurial

Sebanyak 67 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah hutan, di mana terdapat sekitar 400 desa (dari keseluruhan 1.453 desa) mengalami konflik, akibat ketidakpastian penguasaan lahan bagi masyarakat. Persoalan tanah adat dan hak-hak atas tanah sangat kompleks dan belum terselesaikan. Persoalan ini terutama muncul karena kebijakan pemberian konsesi untuk usaha-usaha kehutanan, perkebunan dan pertambangan.


Salah satu kegiatan yang didukung Kemitraan adalah inventarisasi dan pemetaan tanah adat, berbasis Peraturan Gubernur (Pergub) no.13/2009,

Penyerahan SKTA simbolis



dengan tujuan memberikan kepastian hak terhadap tanah adat. Pemprov Kalteng dan Kemitraan telah melakukan sosialisasi tentang Pergub dan membentuk tim inventarisasi


(melibatkan organisasi masyarakat sipil), dan melaksanakan pelatihan pemetaan partisipatif. Tim melakukan kegiatan percontohan inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan tanah adat di tiga desa: Bawan, Pangi dan Ramang di Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan ini telah menyelesaikan inventarisasi dan penerbitan 112 Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA).



Desentralisasi Kehutanan

Kerjasama terkait komponen program desentralisasi kehutanan diarahkan pada dua program utama,

yaitu peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HKM, HD dan HTR, dan fasilitasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah fasilitasi pengusulan areal kerja Hutan Desa seluas 22.703 ha (dua kabupaten), dan Hutan Kemasyarakatan (HKM) seluas 3.590 ha di wilayah Kota Palangkaraya.



Kajian Para Pihak Terkait dengan Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kalimantan Tengah



Reformasi Birokrasi

Kerjasama Kemitraan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam reformasi birokrasi diarahkan untuk percepatan perbaikan tata pemerintahan hutan dan iklim, melalui pengembangan kebijakan dan praktik-praktik dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 1) Kajian Para Pihak terkait dengan Upaya Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di kawasan Pengembangan Lahan Gambut; 2) Fasilitasi Sekretariat Bersama REDD+ Kalimantan Tengah dalam penyusunan Strategi Daerah REDD+ dan penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Kalimantan Tengah; dan 3) Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi dalam mengefektifkan layanan informasi publik.



Cerita dari Lapangan



 **Borneo Climate - Aurora**

File Edit View History Bookmarks

 **Borneo Climate**

 borneoclimate.info

 **Borneo Climate**

...jelas terdapat di...

Rapat Kerja Pengakuan dan Perind...

...Warga Desa Anak Kecamatan Tengah (23/11/12) meng...

...Tengah Desa Larang Kemat...

Awal 1

...Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan...

...dan Kemandirian menyelenggarakan rapat kerja yang berke...

...Musi-Hati Masyarakat Adat. Acara ini dihadiri oleh Pengurus...

...jaya Kabupaten Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu...

Phos 23/11/2012 02:23:19

...Desa Martega Hulu Kecamatan Maranga Kabupaten...

...Sistemasi Pevammas (SP) Jakarta serta para... 11:00...




Portal SMS mendorong peran serta masyarakat

Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Itu dasar Pokker SHK, difasilitasi Kemitraan, memprakarsai Portal SMS Mitra 1.0.

Program ini adalah sistem manajemen konten yang memiliki fasilitas pengelolaan pesan pendek dan konten berbasis teks, foto, audio, video, serta peta (data spasial). Setiap SMS yang masuk ke nomer 08562870008 akan secara otomatis termuat di *website* <http://borneoclimate.info>. Kiriman dapat juga lewat Twitter @borneoclimate, dan langsung tersaji juga di situs yang sama. Pemanfaatan teknologi informasi *online* ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28F, bahwa diperkenankan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sesuai pula dengan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain bahwa masyarakat berhak mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, maka jika dianggap perlu, aduan masyarakat tersebut diteruskan ke pihak-pihak terkait.

Pokker SHK telah menyelenggarakan rangkain pelatihan bagi warga untuk dapat memanfaatkan secara optimal layanan publik ini. Pelatihan pengenalan aplikasi dilakukan untuk masyarakat di 5 kabupaten (Kapas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan), 5 kecamatan, 27 desa.



HKm membawa berkah

Lahan kritis dalam kawasan hutan di Pulau Lombok mencapai 43.064,02 ha atau 26,4 % dari luas hutan di pulau itu. Luas Lombok hanya sepertiga dari luas seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat, tapi dua pertiga dari jumlah penduduk miskin NTB terkumpul di pulau tetangga Pulau Dewata itu. Kebanyakan petani miskin menggantungkan hidup pada sumberdaya hutan.

Inisiatif penerapan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) muncul pada awal 1990an di Lombok Tengah dan Lombok Barat, untuk memberi kesempatan agar petani dapat mengeloa kawasan hutan dengan prinsip lestari. Landasan hukumnya adalah Undang-undang 41/1999 tentang kehutanan, dan SK Menhut 31/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Namun, sebelum terbitnya Permenhut 37/2007, skema HKm di Indonesia tidak pernah terimplementasi secara penuh. Banyak lokasi yang dicadangkan untuk HKm mandeg di tengah jalan, tidak sampai pada tahapan penetapan wilayah oleh Menteri Kehutanan, apalagi pemberian

ijin definitif pengelolaan HKm selama 35 tahun. Ijin pengelolaan sementara yang berlaku 5 tahun habis sebelum penetapan keluar.

Kemitraan mendukung Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) serta Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi Nusa Tenggara Barat (Konsepsi) melakukan pengembangan HKm di Lombok Barat, Tengah, dan Timur. Sampai 2012, telah keluar ijin legal HKm dengan jangka waktu 35 tahun.

Pohon-pohon kayu dalam kawasan HKm di Desa Santong dan Sesaot tetap terjaga dan warga memperoleh pendapatan dari tanaman hutan non kayu: kopi, coklat, durian, vanila, pinang, dan pisang. Santong kini kemudian dikenal sebagai penghasil kopi dan coklat yang sangat baik mutunya.

Pembeli berdatangan dari Bali dan Jawa. Warga tidak lagi menebang kayu hutan untuk dijual. Dan kondisi lingkungan pun membaik. Kini warga Sesaot membangun pembangkit listrik mikrohidro, memanfaatkan sumberdaya air yang semakin lancar.



Respon cepat, partisipasi dapat

Kunci percepatan pengembangan perhutanan sosial adalah respon cepat dan positif terhadap inisiatif komunitas. Itu pelajaran penting dari rangkaian program fasilitasi usulan Hutan Desa (HD) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Empat desa dampingan bersama ini dekat dengan ibukota provinsi, Palangkaraya, sehingga arus informasi relatif lancar. Namun ternyata tidak demikian dengan isu-isu 'baru' seperti perhutanan sosial, hutan desa, hutan kemasyarakatan.

Fasilitasi yang dilakukan LSM antara lain berupa peningkatan kapasitas lembaga dan aparat desa (melalui lokakarya dan studi banding yang dikoordinasikan oleh Kemitraan Kalteng). Lalu dilakukan pemetaan partisipatif (Walhi Kalteng), dan


pendampingan proses pengusulan HD (Pokker SHK).

Setelah diadakan lokakarya mengenai perpetaan, diikuti pelatihan fasilitator desa, aparat desa secara mandiri memunculkan gagasan pengusulan HD. Selain membantu masyarakat dalam proses pengusulannya, peran penting lembaga pendamping adalah

mendorong pemerintah kabupaten untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Respon positif Bupati Pulang Pisau dilanjutkan dengan turunnya Dinas Perkebunan dan Kehutanan turut membantu kelompok dari desa melengkapi dokumen-dokumen untuk pengajuan kepada Menteri Kehutanan.

Mei 2012 Bupati mengirimkan surat kepada Menhut perihal usulan penetapan HD. Agustus 2012, Kemenhut, BPDAS, Dinas Kehutanan Provinsi melakukan verifikasi. Oktober 2012 Menhut menerbitkan surat penetapan.





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PETA USULAN PENETAPAN
AREAL KERJA HUTAN DESA
DI KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LUAS ± 49.514 HEKTAR

N

 Skala 1:250.000

Lampiran Surat
 Nomor 1
 Tanggal:

BUPATI MERANGIN,

Drs. H. NALIM, SH, MM

Keterangan

—	Batas Provinsi	■	TAMAN NASIONAL
—	Batas Kabupaten	■	HUTAN LINDUNG
—	Batas Kecamatan	■	HUTAN PRODUKSI TERBATAS
●	Pemukjamaan	■	HUTAN PRODUKSI



Masyarakat mampu mengelola hutan skala luas?

Pengusulan Hutan Desa (HD) di Kabupaten Merangin, Jambi oleh 17 desa di 5 kecamatan meliputi 44.123 hektar (sebagian besar kawasan Hutan Produksi). Bukan saja akan menjadi hamparan Hutan Desa terluas di Indonesia sejak skema Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM/CBFM) ini diluncurkan. Inisiatif ini adalah semacam ujicoba terhadap kapasitas komunitas dalam mengelola kawasan hutan. “Pengelolaan hutan

seluas ini biasanya membutuhkan investasi besar”, ujar Mahendra Taher, Direktur SSS Pundi, mitra Kemitraan di Sumatra. Jika berhasil, HD Merangin akan memperkuat bukti bahwa komunitas mampu membuat perencanaan dan mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Kini, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bersama Poros Masyarakat Kehutanan Merangin (PMKM, terdiri dari 4 LSM: SSS Pundi, Walhi Jambi,

KKI Warsi dan Lembaga Tiga Beradik) memasuki proses pengusulan SK HPHD kepada Gubernur Jambi. Pada bulan Februari 2012, terdapat 7 usulan hutan desa yang dikirimkan oleh LPHD ke Disbunhut Merangin dan diteruskan ke gubernur. Verifikasi juga telah dilaksanakan. Maret-Juli 2012, dua desa mengajukan usulan HPHD, dan 3 desa sedang mempersiapkan administrasi usulan, di samping 5 desa lain yang sedang berkonsolidasi.

Pendampingan perlu komitmen dan biaya tinggi

Tanah Papua kaya sumber daya alam. Ironisnya hanya menguntungkan perusahaan besar. Maret 2009, penduduk miskin di Papua Barat 256.840 jiwa (35,71% populasi). Atas nama pembangunan, pemerintah membagi-bagi ruang dan kawasan hutan melalui berbagai perizinan, terutama hak pengusahaan hutan (HPH), perkebunan dan pertambangan. Dan lantas laju kerusakan hutan Papua Barat menduduki peringkat keempat di Indonesia: 254.460,41 ha per tahun.

Selain itu, terjadi banyak tumpang tindih pengelolaan lahan. Dalam satu kawasan kadang terdapat ijin pertambangan dan pengelolaan hutan sekaligus.

Tercatat 19 perusahaan pemegang IUPHK, yang menguasai 3.568.080 ha hutan, di samping 16 perusahaan yang mengantongi ijin penggalian nikel, emas dan batubara, dan 3 perusahaan yang memiliki ijin penambangan gas dan minyak bumi.

Kemitraan mendukung Yayasan Komunitas Kamuki melakukan rangkaian penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat adat di Sorong dan Fak-fak. Setelah berjalan

pada tahun 2011, kegiatan-kegiatan yang mengutamakan penguatan ekonomi itu mengerucutkan keinginan Pemda dan masyarakat untuk melestarikan hutan, memunculkan inisiatif Hutan Desa (HD).

Di Fak-fak, Kamuki bekerjasama dengan Gemapala. Proses menuju pembuatan HD dimulai dengan sosialisasi HD dan pengelolaan hutan yang melibatkan wakil masyarakat adat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pimpinan *petuanan wertuar* (Raja), dan Dinas Kehutanan Kabupaten Fakfak. Maka lahir lah inisiatif 6 kampung di Distrik Kokas dan Kramomongga untuk mengelola wilayah adatnya dalam bentuk HD, dengan luas total

10.000 hektar. Proses pembentukan HD tak mudah. Individu, kelompok, maupun kelembagaan masyarakat adat belum terbiasa mengorganisir diri dengan cara itu. Banyak aktivitas ekonomi dan sosial menyita waktu masyarakat, sehingga proses pembentukan HD berjalan pelan. Pemerintah daerah pun belum begitu memahami skema PHBM. Di sisi lain, proses pendampingan di wilayah Papua Barat sering terkendala terbatasnya infrastruktur. Biaya transportasi tinggi. Keberlanjutan pendampingan pun menjadi tidak jelas.



HTR untuk rakyat setempat

Masyarakat adat Semende tinggal di beberapa desa di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Mereka sangat bergantung pada hasil hutan, yang sebagian terhitung kawasan hutan negara. Ditambah lagi dengan peningkatan populasi dan kebutuhan lahan untuk pertanian komersil, masyarakat Semende mengubah hutan menjadi perkebunan karet dan kopi.

Sebenarnya kawasan itu telah dicadangkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal Hutan Tanaman Rakyat.

Tahun 2010, telah dikeluarkan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR untuk 2 koperasi seluas 19.660 hektar. Sayangnya, koperasi malah didominasi masyarakat dari luar desa. Malah ada indikasi adanya dari perusahaan swasta. Setelah 2 tahun usia IUPHHK, pembangunan HTR belum terasa. Baru 2 areal pembibitan jabon. Areal yang telah ditanami dan siap tanam belum sampai 10 hektar.

SSS Pundi bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu, dan Yayasan Konservasi

Sumatera (YKS) melakukan fasilitasi penguatan Masyarakat Adat Suku Semende. Tujuannya merekonstruksi implementasi program HTR supaya lebih memberdayakan masyarakat adat setempat.

Aliansi itu menyampaikan kondisi lapangan dan hasil pertemuan kampung ke Pemda Kaur. Beberapa FGD diadakan, melibatkan Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi, Bappeda, DPRD, maupun Koperasi serta masyarakat.



HKm untuk menyelesaikan konflik


Penduduk yang tinggal di kawasan Hutan Lindung (HL) Egon Ilmedo dan Wuko Lewoloro di Pulau Flores mengkalim kawasan hutan di desa mereka adalah tanah nenek moyang mereka sejak era kolonial. Kini ribuan penduduk penghuni 29 desa menduduki kawasan hutan. Konflik berawal saat Pemerintah Kabupaten Sikka menetapkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) tahun 1983. TGHK dibuat hanya dengan menurunkan batas hutan jaman Belanda ke tanah masyarakat adat.

Sejak 15 tahun lalu, kalangan LSM melakukan berbagai upaya untuk

memfasilitasi penyelesaian konflik, termasuk membuat peta kawasan yang diklaim sebagai tanah ulayat, pengorganisasian dan pendidikan kritis kepada masyarakat.

Konflik mereda ketika Kementerian Kehutanan mengeluarkan SK. No. 388/Menhut-II/2010 tentang Areal Cadangan Pengelolaan HKm di kawasan HL Egon Ilmedo dan Wuko Lewoloro seluas 16.755 Ha. Sejak tahun 2011, Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) dan YLPM Bangwita dengan didukung Kemitraan dan Ford Foundation memfasilitasi 20

desa untuk mendapatkan IUPHKm dari Bupati Sikka. Tahun 2012, 3 kelompok masyarakat adat dari 20 desa mendapatkan IUPHKm seluas 2.186,88 ha, dan tujuh IUPHKm lagi seluas 2.899,69 ha menunggu penyerahan kepada masyarakat adat. Samanta akan memfasilitasi masyarakat adat di 9 desa lain untuk memperoleh IUPHKm seluas 5.000 ha.



Target bersama untuk percepatan perhutanan sosial

Salah satu hambatan percepatan HKm adalah belum cukupnya kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah memfasilitasi

pengembangan HKm. Selain lambatnya pembinaan oleh Kementerian Kehutanan, yang berdampak pada proses penetapan areal kerja, perubahan kebijakan HKm sering tak diimbangi sosialisasi kembali ke daerah.

Keluarga Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (Watala), yang

tumbuh dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung, berkeyakinan bahwa percepatan HKm tidak hanya melalui pendampingan di lapangan. Pemerintah Provinsi atau Kabupaten perlu melakukan fasilitasi, disertai dukungan politis legislatif dalam hal anggaran. Dan, Pemerintah Pusat, Kemenhut, harus mendorong kepastian hak pengelolaan masyarakat di dalam kawasan hutan.

Kemitraan mendukung upaya Watala dalam percepatan program HKm, yang menargetkan perluasan HKm 300.000 ha sampai 2015. Watala menghidupkan kembali Forum Hutan Kemasyarakatan yang beranggotakan para pihak: akademisi, Dinas Kehutanan, dan masyarakat pengelola hutan. Juga memfasilitasi Perkumpulan Fasilitator HKm supaya mereka



memiliki kapasitas dan kemampuan teknis dalam penyelenggaraan HKm. Watala pun menyelenggarakan rangkaian lokakarya, audiensi, dan dialog dengan Dinas Kehutanan Kabupaten maupun Provinsi. Salah satu hasilnya adalah komitmen usulan anggaran daerah melalui APBD oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan 7 kabupaten (Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, Way Kanan).



Sama-sama untung ...

Sebelum tahun 2001, hutan negara di kawasan KPH Tehawa, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagian besar alang-alang, sedikit diselengi pohon mahoni, sonokeling, akasia, jati. Mahoni ditanam tumpangsari, dan selalu gagal. Tiap kemarau, semak kering terbakar, mahoni mati. Masyarakat juga belum merawat hutan. Banyak yang menggembalakan ternak di hutan. Pohon muda tak bisa tumbuh.

Masyarakat ingin sebagian lahan hutan yang kosong dijadikan pertanian. Keluarga di Desa Sambeng rata-rata punya tanah 450 m². Tapi umumnya habis untuk rumah dan pekarangan.

Didampingi LSM Suphel yang didukung Javlec dan Kemitraan, petani Dusun Klumpit mulai berkumpul. Mereka membentuk Kelompok Pertiwi Subur, dan tahun 2000 mengajukan proposal pengelolaan hutan ke Perhutani.

Proposal tak serta merta disetujui. Masyarakat Klumpit perlu berkali-kali negosiasi hingga akhirnya keluar lah hak kelola atas hutan negara, September 2002. Sejak itu, sekitar

seratus petani menggarap 47,5 hektar hutan negara.

Mereka mengelolanya dengan sistem 'plong-plongan'. Kawasan dibagi menjadi lajur-lajur selebar 50 m. Satu lajur untuk tanaman kehutanan, berikutnya untuk pertanian, selang-seling. Lajur membujur barat-timur supaya kalau pohon sudah tinggi tanaman pertanian tetap kebagian sinar matahari. Lebar 50 m itu lahir dari perkiraan lebar tajuk pohon jati dewasa sekitar 10 m. Jadi masyarakat masih punya 40 m untuk pertanian. 'Plong-plongan', sama-sama lega.

Skema *win-win solution* ini sempat



ditolak Perhutani. Lajur tanam yang lurus bertentangan dengan pola tanam sesuai kontur yang biasa mereka lakukan. Tapi akhirnya tercapai kesepakatan: membuat kontur dalam lajur.

Kebanyakan masyarakat menanam lajur pertaniannya dengan jagung dan ketela. Sebagian menanam akasia untuk kayu bakar atau ramuan rumah.



Sekarang, seluruh lahan kehutanan yang dikelola dengan sistem *plong-plongan* telah tertutup tanaman kayu. Seiring, kondisi lingkungan di Desa Sambeng pun membaik. Masyarakat tak lagi harus berjalan belasan kilometer ke desa sebelah untuk mengambil air, karena sumur-sumur di ladang mulai berair lagi. Berebut air tiap kemarau pun menghilang. Penduduk mulai sadar, tidak lagi

menggembalakan ternak di hutan. Mereka kini punya stok pakan.

Peningkatan kesejahteraan penduduk juga terlihat dari naiknya tingkat pendidikan

masyarakat. Dulu banyak petani hanya lulus SD, atau malah tidak tamat. Sekarang mulai banyak anak-anak lulus SMP dan SMA.



Cerita perempuan dan hutan

Desa Namo, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah letaknya 60 km dari ibukota provinsi. Tahun 2011, 490 hektar lahan ditetapkan menjadi Hutan Desa (HD). Sejak itu kian berkembang perkebunan kakao rakyat maupun usaha pertanian lainnya.

Pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan ternyata lebih banyak melibatkan peran laki-laki. Perempuan kebanyakan hanya mengumpulkan kayu bakar, mengambil pandan hutan, aneka sayur, dan tanaman obat.

Tapi, karena tetap dibebani urusan rumah tangga, otomatis jam istirahat perempuan lebih pendek. Dampaknya, perempuan jarang terlibat dalam rapat desa atau pertemuan adat, dan menggali informasi di luar rutinitas.

Memang ada pembagian kerja. Ketika masa membuka lahan, laki-laki dan perempuan bekerja bersama. Sementara waktu panen dan pasca panen, perempuan lebih berperan.

Partisipasi perempuan di kebun juga ditentukan oleh kelas sosial dan ekonominya. Perempuan dari keluarga mampu hampir tidak terlibat dalam kegiatan produksi kakao. Mereka hanya

turun di pasca panen: penjualan dan pengelolaan uang hasil panen.

Namun tak selalu demikian, peran perempuan. Di Kecamatan Batin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi, misalnya. Hampir 15 ribu hektar areal kebun karet rakyat di sini memproduksi hampir 4.000 ton getah per bulan. Sayangnya kualitas karet *slab* yang mereka hasilkan kurang baik. Harganya rendah. Tak seimbang dengan biaya angkut.

Koperasi Wanita (Kopwan) Dahlia, unit simpan pinjam, lantas memberikan modal usaha bagi Kelompok Tani Agropores untuk peningkatan mutu sekaligus pemasaran ke pabrik ban besar di Medan. Sukses. Malah kini Dahlia akan mengembangkan unit usaha baru berupa Unit Pengolahan Karet Skala Kecil (*mini creeper*).

Kehandalan manajemen koperasi yang dikelola kaum perempuan ini dihasilkan lewat berbagai peningkatan kapasitas. Rencana bisnis *mini creeper*



pun telah didiskusikan dengan Pemda Kabupaten dan DPRD Provinsi, menajajagi kemungkinan kerjasama. Wah



Sumber: SSS Pundi dan Sulawesi Community Foundation.



Daftar Mitra, Program dan Durasi Kerja Forest Governance Program (FGP2) periode 2011-2012

	Mitra	Judul Proyek	Masa Kerja		
			Mulai	Akhir	Durasi
1	Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta)	Perluasan Akses Komunitas Miskin pada HKm, HD dan HTR di Nusa Tenggara	01/12/2011	30/09/2012	10 bulan
2	Java Learning Center (Javlec)	Membangun Tata Pemerintahan Kehutanan untuk Memastikan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Setara dan Berkelanjutan	05/12/2011	30/09/2012	10 bulan
3	Working Group on Tenure (WGT)	Peningkatan Kapasitas Organisasi KPH dalam Isu <i>Land Tenure</i> dan Penanganan Konflik	05/12/2011	30/09/2012	10 bulan
4	Silvagama	Program <i>Zero Deforestation</i> : Pengarusutamaan Undang-undang Anti-Korupsi, Mengatasi Konversi Hutan Ilegal	01/12/2011	30/09/2012	10 bulan
5	Watala	Mendukung Percepatan HKm melalui Peran Multi-Pihak dan Penguatan Kelembagaan di Lampung	01/12/2011	31/05/2012	6 bulan
6	Sulawesi Community Foundation (SCF)	Pengembangan Kebijakan Lokal dan Dukungan Multi-Pihak untuk Expansion of Areas Managed by Community and Forest Sustainability in Sulawesi	01/12/2011	30/09/2012	10 bulan
7	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)	Konsolidasi dan Pembangunan Kapasitas LSM dalam Hal Advokasi Perencanaan Ruang	21/12/2011	20/10/2012	10 bulan
8	Sumatra Sustainability Support (SSS-Pundi)	Penguatan Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan di Sumatera	05/12/2011	30/09/2012	10 bulan

9	(ICEL)	Pengembangan Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencapai Tata Kelola Kehutanan yang Baik	05/12/2011	30/09/2012	10 bulan
10	Epistema Institute	Kebijakan Pembangunan Hijau dan Inovasi Lokal untuk Mengamankan Tenurial Hutan dan Ketahanan Pangan	05/12/2011	30/09/2012	10 bulan
11	KBCF	Mendorong Peningkatan dalam Dukungan dan Pengembangan Praktik-praktik Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	01/12/2011	30/09/2012	10 bulan
12	Indonesia Corruption Watch (ICW)	Mendorong Efektivitas Penegakan Hukum di Sektor Kehutanan melalui Partisipasi Masyarakat Sipil	20/12/2011	19/06/2012	6 bulan
13	HuMa	Mendorong Pembaruan Tata Pemerintahan Kehutanan di Papua dan Jawa	26/03/2012	25/01/2013	10 bulan
14	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)	Percepatan Pengakuan Negara dan Perlindungan terhadap Hak Masyarakat Adat atas Kepemilikan Lahan dan Sumber Daya Alam dalam Skema REDD +	26/03/2012	25/11/2012	8 bulan
15	AMAN Kalimantan Barat	Mendorong Reformasi Kebijakan untuk Pengakuan terhadap Masyarakat Adat di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	26/03/2012	25/11/2012	8 bulan
16	Kamuki (Yayasan Komunitas Papua Barat))	Mendukung Kepastian Akses Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat dan Perubahan Kebijakan bagi Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan di Papua Barat	01/04/2012	31/12/2012	8 bulan



Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia

Jl. Wolter Monginsidi No.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

<http://www.kemitraan.or.id>